

BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. Bahwa semakin meningkatnya peranan pekerja bagi perkembangan pembangunan daerah dan penggunaan teknologi di berbagai sektor kegiatan usaha yang berakibat semakin tinggi risiko yang mengancam kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan para pekerja, sehingga perlu upaya peningkatan perlindungan bagi para pekerja di Kabupaten Blora;
 - b. Bahwa agar pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi penduduk di Kabupaten Blora dapat dilaksanakan secara tertib, efektif, dan efisien, serta pekerja bukan penerima upah dan pekerja penerima upah berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan perlindungan terhadap resiko

sosial ekonomi yang dialami sehingga memberikan ketenangan dalam bekerja dan berusaha serta meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

- c. Bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Pemerintah Kabupaten Blora perlu menetapkan regulasi untuk menjamin kepastian hukum penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

9. Peraturan Presiden 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5715);
14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Usaha Jasa

Konstruksi;

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

DAN

BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Blora.
4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian, jaminan kehilangan pekerjaan.
5. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blora.

6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Blora yang bertugas di bidang Ketenagakerjaan
7. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Blora yang disingkat dengan BPKPAD adalah OPD yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang Keuangan dan pendapatan asli daerah.
8. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
9. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau Pemerintah.
10. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, perusahaan, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
11. Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara adalah:
 - a. Orang, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. Orang, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan
 - c. Orang, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Blora, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar Daerah.
12. Perusahaan adalah:
 - a. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
 - b. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

13. Upah adalah hak tenaga kerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada tenaga kerja yang ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi tenaga kerja dan keluarganya atau suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
14. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
15. Jaminan kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
16. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
17. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah pesta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
18. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja.
19. Peserta Program Jaminan Sosial adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.
20. Pemberi Kerja Jasa Konstruksi adalah orang perorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan pekerja pada Proyek Jasa Konstruksi dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

21. Pekerja Penerima Upah (PU) adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain dari pemberi kerja, termasuk pekerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu.
22. Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) adalah pekerja yang melakukan kegiatan atau ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut yang meliputi pemberi kerja, pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri dan pekerja yang tidak termasuk pekerja diluar hubungan kerja yang bukan menerima upah.
23. Pekerja Harian Lepas adalah pekerja yang bekerja pada perusahaan untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.
24. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan Pekerja Konstruksi, layanan jasa pelaksanaan Pekerja Konstruksi, dan layanan konsultasi pengawasan Pekerjaan Konstruksi.
25. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan Jasa Konstruksi.
26. Pekerja Sektor Jasa Konstruksi adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain pada sektor jasa konstruksi yang meliputi Pekerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
27. Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal yang kondisi kerja jauh dari nilai standar, memiliki risiko yang tinggi, dan berpenghasilan dibawah standar dengan tingkat kesejahteraan dibawah rata-rata.
28. Pekerja Mandiri adalah setiap warga negara Indonesia yang bekerja dengan tidak bergantung pada Pemberi Kerja untuk mendapatkan Penghasilan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksud sebagai dasar hukum dan acuan bagi Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja di Daerah.
- b. Memperluas cakupan serta pemerataan jaminan sosial ketenagakerjaan pada kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS Kesehatan secara cepat, tepat waktu, tepat tujuan dan tepat sasaran.
- c. Terpenuhinya Jaminan Sosial sebagai bentuk perlindungan sosial dan jejaring pengaman sosial.
- d. Untuk mengadakan koordinasi dalam rangka kerja sama secara terpadu antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemerintah Kabupaten Blora melalui Dinas Koperasi, UKM, dan Ketenagakerjaan dalam melakukan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Blora.

BAB III RUANG LINGKUP DAN KEPESERTAAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan, meliputi:

- (1) BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b menyelenggarakan program:
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
 - b. Jaminan Kematian (JKM);
 - c. Jaminan Hati Tua (JHT);
 - d. Jaminan Pensiun (JP);
 - e. Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Bagian Kedua
Kepesertaan

Pasal 5

- (1) Setiap orang yang bekerja baik itu penerima upah maupun bukan penerima upah, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan, wajib menjadi peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi:
 - a. Pekerja penerima upah;
 - b. Pekerja bukan penerima upah;
 - c. Pekerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi; dan
 - d. Pekerja penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain Penyelenggara Negara.
- (3) Peserta penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
 - a. Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara; dan
 - b. Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara.

- (4) Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri, yang terdiri dari:
- a. Pekerja sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompeten, antara lain: pemuka agama dan tokoh adat, dan lain sebagainya; dan
 - b. Pekerja rentan, antara lain: nelayan, buruh angkut bongkar muat, buruh tangkahan, tukang parkir, tukang becak, pedagang, buruh pasar, dan lain-lain.
- (5) Peserta dalam hal skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bergerak di bidang usaha sektor jasa konstruksi yang mempekerjakan tenaga harian lepas, borongan, dan/atau musiman wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
- (6) Peserta pekerja non pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan pekerja penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain Penyelenggaraan Negara yang terdiri dari:
- a. honorer/ tenaga harian lepas;
 - b. pegawai badan layanan umum daerah; dan
 - c. pemuka agama dan tokoh adat yang menerima upah dari negara/daerah.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Paragraf 1

Pendaftaran Pekerja Penerima Upah yang Bekerja pada Pemberi Kerja
Selain Penyelenggara Negara/ Daerah

Pasal 6

- (1) Setiap pemberi kerja selain penyelenggara negara/ daerah wajib mengajukan pendaftaran kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan atau tempat pelayanan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pemberi kerja selain penyelenggara negara/ daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi secara lengkap yang meliputi data dirinya dan data Pekerja pada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima dari BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pendaftaran kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Kerja juga harus melengkapi dokumen pendukung, antara lain:
 - a. fotocopy npwp perusahaan;
 - b. fotocopy npwp pemilik perusahaan/ direksi;
 - c. fotocopy ktp pemilik perusahaan/ direksi;
 - d. fotocopy akta pendirian perusahaan atau surat izin usaha perdagangan;
 - e. fotocopy ktp tenaga kerja yang didaftarkan; dan
 - f. fotocopy kartu peserta bpjs ketenagakerjaan bagi yang sudah terdaftar.
- (5) Jika terdapat perubahan data pemberi kerja dan data pekerja maka pemberi kerja diminta melaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Paragraf 2

Pendaftaran Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah

Pasal 7

- (1) Peserta wajib mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan;
- (2) Peserta harus memiliki usaha atau pekerjaan lebih dari 1 (satu), peserta mencantumkan uraian kegiatan usaha atau pekerjaan tersebut dalam formulir pendaftaran paling banyak 2 (dua) jenis pekerjaan;
- (3) Pendaftaran kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan secara mandiri/ sendiri, melalui wadah kanal online, website atau kelompok tertentu yang dibentuk oleh peserta dengan mengisi formulir pendaftaran;
- (4) Selain formulir harus dilengkapi dokumen pendukung meliputi:
 - a. fotocopy KTP tenaga kerja yang didaftarkan;
 - b. belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun; dan
 - c. memiliki kegiatan usaha atau pekerjaan.

Paragraf 3

Pendaftaran Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi

Pasal 8

- (1) pemberi kerja pada skala usaha besar, menengah, kecil dan mikro yang bergerak di bidang usaha Jasa Konstruksi yang mempekerjakan pekerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu, wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program JKK dan JKM dengan mengisi formulir pendaftaran Jasa Konstruksi.

- (2) Formulir Pendaftaran Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen pendukung meliputi:
- a. Fotocopy NPWP pemilik perusahaan;
 - b. Fotocopy KTP pemilik perusahaan/ direksi;
 - c. Fotocopy akta pendirian perusahaan;
 - d. Fotocopy KTP tenaga kerja yang didaftarkan;
 - e. Fotocopy sertifikat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan perusahaan;
 - f. Fotocopy surat perintah kerja; dan
 - g. Fotocopy rencana anggaran biaya.

Paragraf 4

Pendaftaran Pekerja Non Pegawai Negeri Sipil yang Bekerja pada Penyelenggara Negara/Daerah

Pasal 9

- (1) Kepala OPD, Badan Layanan Umum Daerah dan Kelurahan mendaftarkan pekerja non Pegawai Negeri Sipil pada instansinya dengan mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Formulir BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi secara lengkap yang meliputi data diri Kepala OPD/ Kepala Badan Layanan Umum Daerah/ Kepala Kelurahan, pekerja dan anggota keluarganya dengan BPJS Ketenagakerjaan, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima dari BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Selain formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peserta wajib melengkapi dokumen pendukung meliputi:
- a. Fotocopy KTP Tenaga Kerja yang didaftarkan;
 - b. Fotocopy NPWP;
 - c. Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan; dan

- d. Fotocopy kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah terdaftar.

Pasal 10

Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara atau Instansi Pemerintah Daerah, belum melaporkan dan membayar iuran maka apabila terjadi risiko terhadap Pekerjaanya, Pemberi Kerja wajib memberikan hak-hak Pekerja mengacu pada Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Iuran

Paragraf 1

Iuran bagi Pekerja Penerima Upah yang Bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara/ Daerah

Pasal 11

- (1) Iuran JKK bagi Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara/daerah, dikelompokkan dalam 5(lima) kelompok tingkat risiko lingkungan kerja, meliputi:
 - a. Tingkat risiko sangat rendah : 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari upah sebulan;
 - b. Tingkat risiko rendah : 0,54% (nol koma lima puluh empat persen) dari upah sebulan;
 - c. Tingkat risiko sedang : 0,89% (nol koma delapan puluh Sembilan persen) dari upah sebulan;
 - d. Tingkat risiko tinggi : 1,27% (satu koma dua puluh tujuh persen) dari upah sebulan; dan
 - e. Tingkat risiko sangat tinggi :1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari upah sebulan.

- (2) Besarnya iuran JKK bagi setiap perusahaan ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan berpedoman pada kelompok tingkat risiko lingkungan kerja yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Iuran JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar oleh Pemberi Kerja.
- (4) Pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib membayar iuran setiap bulan, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dari bulan iuran yang bersangkutan dengan melampirkan data pendukung seluruh Pekerja dan dirinya.

Pasal 12

Iuran JHT bagi pekerja Penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara/ daerah sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dari upah, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 2% (dua persen) ditanggung oleh Pekerja; dan
- b. 3,7% (tiga koma tujuh persen) ditanggung oleh Pemberi Kerja.

Pasal 13

- (1) Iuran Jaminan Pensiun bagi pekerja penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja bukan penyelenggara negara/daerah wajib dibayarkan setiap bulan.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 3% (tiga persen) dari upah per bulan.
- (3) Iuran sebesar 3% (tiga persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditanggung bersama, dengan ketentuan:
 - a. 2% (dua persen) dari upah ditanggung oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara/ daerah; dan
 - b. 1% (satu persen) dari upah ditanggung oleh pekerja.

Pasal 14

- (1) Upah yang dijadikan dasar pembayaran iuran merupakan upah sebulan.
- (2) Upah sebulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap.
- (3) Apabila upah dibayarkan secara harian maka upah sebulan sebagai dasar pembayaran iuran dihitung dari upah sehari dikalikan 25 (dua puluh lima).
- (4) Apabila upah dibayarkan secara borongan atau satuan hasil, maka upah sebulan sebagai dasar pembayaran iuran dihitung dari upah rata-rata 3(tiga) bulan terakhir.
- (5) Apabila pekerjaan tergantung pada keadaan cuaca yang upahnya didasarkan pada upah borongan maka upah sebulan sebagai dasar pembayaran iuran dihitung dari upah rata-rata 12(dua belas) bulan terakhir.

Paragraf 2

Iuran bagi Pekerja Bukan Penerima Upah

Pasal 15

- (1) Iuran JKK, JKM, dan JHT bagi peserta bukan penerima upah didasarkan pada nilai nominal tertentu dari penghasilan peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh peserta sesuai penghasilan peserta setiap bulan.
- (3) Iuran JKK, JHT, dan JKM bagi peserta bukan penerima upah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Iuran bagi Pekerja Sektor Jasa Konstruksi

Pasal 16

- (1) Dalam hal iuran didasarkan atas upah pekerja, komponen upah tercantum dan diketahui, maka besarnya iuran JKK bagi pekerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara pada sektor usaha jasa konstruksi iuran ditetapkan sebesar 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dan JKM sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari upah sebulan.
- (2) Dalam hal iuran didasarkan atas upah pekerja, komponen upah tercantum dan diketahui, maka besarnya iuran JKK bagi Pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara pada sektor usaha jasa konstruksi, iuran ditetapkan sebesar 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari upah sebulan.
- (3) Dalam hal komponen Upah Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya iuran JKK dihitung berdasarkan nilai kontrak kerja konstruksi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pekerjaan konstruksi sampai dengan nilai kontrak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), iuran JKK sebesar 0,21% (nol koma dua puluh satu persen) dari nilai kontrak;
 - b. pekerjaan konstruksi dengan nilai kontrak diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah, Iuran JKK sebesar penetapan nilai iuran JKK huruf a ditambah 0,17% (nol koma tujuh belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- c. pekerja konstruksi diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar penetapan nilai Iuran JKK huruf b ditambah 0,13% (nol koma tiga belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - d. pekerjaan konstruksi diatas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai Iuran JKK huruf c ditambah 0,11% (nol koma sebelas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); dan
 - e. pekerjaan konstruksi diatas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai Iuran JKK huruf d ditambah 0,09% (nol koma nol Sembilan persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (4) Dalam hal Iuran didasarkan atas Upah Pekerja, komponen Upah tercantum dan diketahui, maka besarnya Iuran JKM bagi Pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara pada sektor usaha jasa konstruksi, Iuran ditetapkan sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari Upah sebulan.
- (5) Dalam hal komponen Upah Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya Iuran JKM dihitung berdasarkan nilai kontrak kerja konstruksi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pekerjaan konstruksi sampai dengan nilai kontrak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Iuran JKM sebesar 0,03% (nol koma nol tiga persen) dari nilai kontrak;
 - b. Pekerjaan konstruksi dengan nilai kontrak diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Iuran JKM sebesar

- penetapan nilai Iuran JKM huruf a ditambah 0,02% (nol koma nol dua persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c. Pekerjaan konstruksi diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar penetapan nilai Iuran JKM huruf b, ditambah 0,02% (nol koma nol dua persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - d. Pekerjaan konstruksi di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai Iuran JKM huruf c, ditambah 0,01% (nol koma nol satu persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); dan
 - e. Pekerjaan konstruksi diatas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai Iuran JKM huruf d, ditambah 0,01% (nol koma nol satu persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 17

BPJS Ketenagakerjaan melaporkan rekapitulasi kepesertaan, penerimaan iuran, pembayaran jaminan dan kegiatan operasional kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan, Dinas PUTR dan BPKAD paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Pasal 18

- (1) Pembayaran iuran bagi Pekerja Jasa Konstruksi milik Pemerintah yang dibiayai oleh APBN dan pelaksanaannya menggunakan penyedia jasa konstruksi dilakukan dengan cara sekaligus atau bertahap.
- (2) Tahapan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tahap pertama sebesar 50 % (lima puluh persen) dari total iuran yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja Jasa Konstruksi.
 - b. Tahap kedua sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari total iuran yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja Jasa Konstruksi; dan
 - c. Tahap kedua sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari total iuran yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja Jasa Konstruksi.
- (3) Dalam hal Pemberi Kerja Jasa Konstruksi menjalankan Pekerjaan Konstruksi dengan jangka waktu kontrak lebih dari 2(dua) tahun dapat melakukan pembayaran Iuran dengan tahapan:
 - a. Tahap pertama sebesar 20% (dua puluh persen) dari total Iuran yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja Jasa Konstruksi;
 - b. Tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total Iuran yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja Jasa Konstruksi;
 - c. Tahap ketiga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total Iuran yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja Jasa Konstruksi; dan
 - d. Tahap keempat sebesar 20% (dua puluh persen) dari total Iuran yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja Jasa Konstruksi.
- (4) Tahapan pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib dilunasi dalam jangka waktu 2(dua) tahun terhitung sejak tanggal dimulainya Pekerjaan Konstruksi sebagaimana tercantum pada Kontrak Kerja Konstruksi.
- (5) Dalam hal Pemberi Kerja Jasa Konstruksi tidak dapat membayar Iuran secara lunas maka pembayaran Iuran dapat dilakukan berdasarkan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) huruf c, dan ayat (3) huruf d dengan ketentuan seluruh Iuran harus sudah dibayar lunas paling lambat pada saat Pemberian Kerja Jasa

Konstruksi menerima pembayaran dari Pengguna Jasa Konstruksi sebelum tahap Pekerjaan Konstruksi berakhir.

- (6) Pembayaran iuran untuk pekerjaan Jasa Konstruksi milik Pemerintah maupun perorangan atau swasta langsung kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (7) Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan wajib melakukan penangguhan pembayaran jika penyedia jasa tidak dapat melampirkan bukti kepesertaan dan Iuran Jasa Konstruksi di BPJS Ketenagakerjaan.

Paragraf 4

Iuran bagi Pekerja Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Penyelenggara Negara/Daerah

Pasal 19

- (1) Iuran JKK ditetapkan sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari upah sebulan.
- (2) Iuran JKM ditetapkan sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari upah sebulan.
- (3) Iuran JHT ditetapkan sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dari upah sebulan.
- (4) Khusus untuk Tenaga Harian Lepas (THL) keseluruhannya pembayaran iuran bersumber dari APBD dan dapat dibayarkan langsung 1 (satu) tahun

Pasal 20

Pelaksanaan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 hingga Pasal 19 dapat dilakukan melalui BPKPAD dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Manfaat Program JKK, JKM, JHT, dan JP, JKP

Pasal 21

- (1) BPJS Ketenagakerjaan menjalankan 5(lima) program antara lain Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
- (2) Manfaat program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Klaim Program JKK, JKM, JHT, dan JP, JKP

Pasal 22

- (1) Peserta program JKK, JKM, JHT, dan JP, JKP yang akan melakukan Klaim dapat mengajukannya secara online atau langsung mendatangi kantor BPJS Ketenagakerjaan dengan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara Klaim berpedoman pada peraturan BPJS Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEWAJIBAN BPJS KETENAGAKERJAAN DAN PEMERINTAH
DAERAH DALAM PEMBERIAN PELAYANANAN
PUBLIK TERTENTU

Bagian Kesatu
Kewajiban BPJS Ketenagakerjaan

Pasal 23

- (1) BPJS Ketenagakerjaan berkewajiban melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Blora bekerjasama dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan, Dinas PUTR dan BPKAD.
- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam dokumen tertulis yang mengatur tentang pemberian program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja penerima upah pada Penyelenggara Negara/Daerah dan pekerja bukan penerima upah.
- (3) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan melakukan proses administrasi, yaitu:
 - a. pendataan pekerja bukan penerima upah
 - b. melakukan validasi data;
 - c. mengajukan tagihan iuran bagi peserta penerima upah pada Penyelenggara Negara;
 - d. mengajukan tagihan, pendaftaran dan pendataan bagi peserta bukan penerima upah kepada BPKAD;
 - e. pembayaran manfaat jaminan sosial kepada peserta apabila terjadi resiko kematian dan kecelakaan kerja dengan prinsip tepat waktu dan tepat sasaran;
 - f. melakukan sosialisasi; dan

- g. melaporkan perkembangan pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Blora kepada Bupati secara berkala (setiap bulan dan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan).

Bagian Kedua

Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 24

Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Ketenagakerjaan, berkewajiban:

- a. bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Blora dengan memastikan seluruh pekerja sebagai peserta telah terdaftar dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- b. melakukan koordinasi dengan OPD yang membidangi Kepegawaian Daerah dan Pemerintah Negeri terkait sehubungan dengan penetapan pekerja penerima upah pada penyelenggara Negara/Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan tugas pokok dan fungsinya.
- c. melaporkan kepada Bupati secara berkala (setiap bulan dan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan) tentang jumlah wadah organisasi kelembagaan ketenagakerjaan, yang telah terdaftar dalam melaksanakan jaminan sosial dan perkembangan pelaksanaan program jaminan sosial bagi pekerja di Kabupaten Blora.

BAB VI

KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang melakukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin kepada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Blora wajib melampirkan rekomendasi Kepesertaan BPJS

Ketenagakerjaan dari pejabat penyelenggara Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan yang telah dilegalisir.

- (2) Setiap perusahaan yang melakukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin kepada Perangkat Daerah di lingkup Pemerintahan Daerah wajib melampirkan rekomendasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari pejabat penyelenggara Kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan yang telah dilegalisir dan telah memiliki wajib lapor ketenagakerjaan.
- (3) Rekomendasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berisikan:
 - a. Kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja yang dipekerjakan oleh setiap orang atau perusahaan; dan
 - b. Pembayaran iuran bulan terakhir kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Setiap Pemberi Kerja dan Pekerja yang akan mengurus perizinan diharuskan ikut serta dalam kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (5) Keikutsertaan Pemberi Kerja dan Pekerja dibuktikan dengan melampirkan foto copy Kartu Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta bukti lunas iuran yang dilegalisir oleh pejabat BPJS Ketenagakerjaan setempat.
- (6) Kartu kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Virtual Account/Electronic Payment System yang diterbitkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 26

Persyaratan tambahan berupa kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan juga berlaku kepada Pemberi kerja yang bergerak di bidang pekerjaan jasa konstruksi yang melakukan pengurusan SPP-LS yang disampaikan kepada BPKPAD.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Penaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja selain
penyelenggara Negara/Daerah

Pasal 27

- (1) Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara/Daerah dan/atau penyedia Jasa Konstruksi yang tidak mendaftarkan dirinya dan pekerja serta menunggak pembayaran iuran pada program jaminan sosial ketenagakerjaan dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda; dan/atau
 - c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Pasal 28

- (1) Penaan sanksi berupa teguran tertulis oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a paling banyak 2 (dua) kali, dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Penaan sanksi berupa denda oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b diberikan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh hari) setelah teguran tertulis kedua berakhir.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pendapatan lain dana jaminan sosial

Pasal 29

Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan OPD/Instansi terkait lainnya atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan dan telah mendapat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan, Dinas PUTR dan BPKAD.

Bagian Kedua

Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Setiap orang selain Pemberi Kerja dan Pekerja

Pasal 30

- (1) Setiap orang selain Pemberi Kerja dan Pekerja, yang melanggar ketentuan tidak mendaftarkan dirinya sebagai peserta pada BPJS program jaminan sosial ketenagakerjaan dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Pasal 31

- (1) Pengenaan sanksi berupa teguran tertulis oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a paling banyak 2 (dua) kali, dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan OPD/Instansi terkait lainnya atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan dan telah mendapat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan, Dinas PUTR dan BPKAD.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 32

- (1) Pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Blora dibebankan pada:
 - a. APBD Kabupaten Blora;
 - b. APBN dan/atau APBD; dan
 - c. APBNeg.
- (2) Pembebanan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperuntukan pada kegiatan pendaftaran dan pembayaran iuran bagi peserta pekerja penerima upah dan pekerja bukan penerima upah.
- (3) Pembebanan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a juga diperuntukan bagi kegiatan pendataan pekerja bukan penerima upah atau pekerja mandiri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 33

- (1) Dalam rangka pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja di Kabupaten Blora melalui BPJS Ketenagakerjaan dilakukan pembinaan dan evaluasi terhadap kepatuhan pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan pada peserta pekerja penerima upah dan pekerja bukan penerima upah secara periodik dan teratur setiap tahun;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim pengendali pembinaan yang beranggotakan BPJS Ketenagakerjaan dan OPD teknis yang membidangi Ketenagakerjaan Daerah.
- (3) Pelaksanaan tugas oleh Tim Pembinaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:

- a. rapat koordinasi
- b. pembekalan; dan
- c. pemantauan/peninjauan lapangan.

Pasal 34

Susunan Tim Pembinaan dan Evaluasi Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Kabupaten Blora

NO	BIDANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DAN FUNGSI
1.	Bupati Blora	Penasehat	Memberikan nasehat dan bimbingan
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Blora	Pengarah	Memberikan arahan
3.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Blora	Ketua	Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan
4.	Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
5.	Sekretaris DPRD Kabupaten Bagian Legislasi	Anggota	Bertanggung jawab atas evaluasi rancangan peraturan daerah
6.	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Blora	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
7.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Blora	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
8.	Analisis Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan	Anggota	Bertanggung jawab sesuai

	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora		dengan bidang tugasnya
9.	Pengelolaan Data pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 35

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program Jaminan Sosial bagi Pekerja di Kabupaten Blora, Tim Pembinaan dan Evaluasi Ketenagakerjaan menyusun program kerja tahunan bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan agar program jaminan sosial tenaga kerja dapat berjalan dengan baik dan lancar.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembar Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
Pada tanggal 22 Januari 2024
BUPATI BLORA

ttd

Diundangkan di Blora
Pada tanggal 22 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA

ttd

(.....)
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BLORA
NOMOR TAHUN
.....
TENTANG
PENYELENGGARAAN JAMINAN
SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DI DAERAH

MANFAAT PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DI KABUPATEN BLORA

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah salah satu program yang dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan yang dapat memberikan perlindungan atas risiko-risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Iuran untuk program JKK ini sepenuhnya dibayarkan oleh perusahaan. Perincian besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha dan tingkatan resiko kerja, berikut ini pengelompokan rate Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) antara lain sebagai berikut:

- a. Kelompok I Tingkat Resiko Sangat Rendah = Premi sebesar 0,24% X Upah;
- b. Kelompok II Tingkat Resiko Rendah = Premi Sebesar 0,54% X Upah;
- c. Kelompok III Tingkat Resiko Sedang = Premi Sebesar 0,89% X Upah;
- d. Kelompok IV Tingkat Resiko Tinggi = Premi Sebesar 1,27% X Upah;
- e. Kelompok V Tingkat Resiko Sangat Tinggi = Premi Sebesar 1,74% X Upah.

Data terkait dengan masing-masing kelompok tingkat risiko dan kelompok jenis pekerjaan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Beberapa manfaat dan layanan yang didapat dari Jaminan Kecelakaan Kerja:

- 1) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, meliputi:
 - a. Pemeriksaan dasar dan penunjang;
 - b. Perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
 - c. Rawat inap dengan kelas ruang perawatan yang setara dengan kelas 1 rumah sakit pemerintahan, atau rumah sakit swasta yang setara;
 - d. Perawatan intensif (HCU, ICCU, ICU);
 - e. Penunjang diagnostic;
 - f. Penanganan termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja;
 - g. Pelayanan khusus;
 - h. Alat kesehatan dan implant;
 - i. Jasa dokter/medis;
 - j. Operasi;
 - k. Transfusi darah (pelayanan darah);
 - l. Rehabilitas medik;
 - m. Perawatan dirumah bagi peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan di rumah sakit; dan
 - n. Pemeriksaan diagnostic dalam penyelesaian kasus penyakit akibat kerja.
- 2) Santunan pengganti berupa uang, meliputi:

Pengganti biaya transportasi Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, terdiri atas:

- 1) Biaya transportasi Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan rujukan ke rumah sakit lain; dan/atau
- 2) Biaya transportasi Peserta yang mengikuti program kembali kerja menuju dan pulang dari fasilitas pelayanan kesehatan dan balai latihan kerja,

Dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Jika menggunakan jika menggunakan transportasi darat, sungai, atau danau paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2) jika menggunakan transportasi laut paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 3) jika menggunakan transportasi udara paling banyak Rp10.000000,00 (sepuluh juta rupiah); atau
 - 4) jika menggunakan lebih dari 1 (satu) angkutan maka berhak atas biaya paling banyak dari masing-masing angkutan yang digunakan.
- 3) Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)
- 1) Pemberian STMB dengan rincian sebagai berikut:
 - a) STMB untuk 6 (enam) bulan pertama diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari Upah;
 - b) STMB untuk 6 (enam) bulan kedua diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari Upah;
 - c) STMB untuk 6 (enam) bulan ketiga dan seterusnya diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Upah;
 - 2) STMB dibayar selama Peserta tidak mampu bekerja sampai Peserta dinyatakan sembuh, Cacat sebagian anatomis, Cacat sebagian fungsi, Cacat total tetap, atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter yang merawat dan/atau dokter penasehat;
- 4) Santunan Akibat Kecelakaan Kerja (berakibat Cacat), meliputi:

- 1) Cacat sebagian anatomis sebesar % sesuai tabel x 80 x upah sebulan;
- 2) Cacat sebagian fungsi sebesar % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel x 80 x Upah sebulan;
- 3) Cacat total tetap sebesar 70% x 80 x Upah sebulan.

Jenis dan besar persentase kecacatan dinyatakan oleh dokter yang merawat atau dokter penasehat yang ditunjuk oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI.

- 5) Santunan kematian apabila mengalami kecelakaan kerja
Berikut ini adalah manfaat yang diberikan apabila tenaga kerja mengalami resiko kecelakaan kerja:
 - a. Santunan kematian sebesar = 48 x upah sebulan, sekurang-kurangnya sebesar Jaminan Kematian (JKM);
 - b. Santunan berkala dibayar sekaligus sebesar 24 x Rp500.000,00 = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - c. Biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - d. Beasiswa bagi anak tenaga kerja dengan nilai paling banyak Rp174.000.000,-.

6) Program Kembali Bekerja (Return to Work)

Program kembali bekerja (return to work) adalah suatu program dalam bentuk pendampingan kepada peserta yang mengalami kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang berpotensi mengalami kecacatan, mulai dari peserta masuk perawatan di rumah sakit sampai peserta tersebut dapat kembali bekerja.

7) Program Pergantian Alat Bantu (Orthese) dan/atau alat ganti (Prothese)

Program rehabilitas ini berupa pergantian atau pemberian alat bantu dan/atau alat ganti bagi Peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat Kecelakaan Kerja untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitas Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40%

(empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik.

8) Beasiswa Pendidikan Anak

Beasiswa pendidikan anak yang diberikan pada setiap peserta yang meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap akibat kecelakaan kerja paling banyak sebesar Rp 174.000.000,00 (menyesuaikan jenjang pendidikan s/d S-1), beasiswa diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak peserta.

Santunan yang diberikan berkala setiap tahun sesuai tingkat pendidikan anak peserta dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pendidikan TK sampai dengan SD/ sederajat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per tahun dengan menyelesaikan pendidikan paling lama 8(delapan) tahun;
- b. Pendidikan SMP/ sederajat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang per tahun dengan menyelesaikan pendidikan paling lama 3(tiga) tahun;
- c. Pendidikan SMA/ sederajat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang per tahun dengan menyelesaikan pendidikan paling lama 3(tiga) tahun;
- d. Pendidikan perguruan tinggi Strata 1 atau Pelantikan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per orang per tahun dengan menyelesaikan pendidikan paling lama 5(lima) tahun.

2. Jaminan Kematian (JKM)

Jaminan kematian merupakan suatu program santunan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada setiap peserta yang mengalami musibah meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja (meninggal biasa). Berikut ini adalah manfaat yang diberikan kepada tenaga kerja apabila mengalami resiko meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja (meninggal dunia biasa), terdiri atas:

- a. Santunan sekaligus sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diberikan kepada ahli waris peserta;

- b. Santunan berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar 24 X Rp500.000,00 = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) diberikan kepada ahli waris Peserta;
- c. Biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada ahli waris peserta;
- d. Beasiswa diberikan untuk paling banyak 2(dua) orang anak peserta, yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak peserta dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pendidikan TK sampai dengan SD/ sederajat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per tahun dengan menyelesaikan pendidikan paling lama 8(delapan) tahun;
 - 2) Pendidikan SMP/ sederajat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang per tahun dengan menyelesaikan pendidikan paling lama 3(tiga) tahun;
 - 3) Pendidikan SMA/ sederajat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang per tahun dengan menyelesaikan pendidikan paling lama 3(tiga) tahun;
 - 4) Pendidikan perguruan tinggi Strata 1 atau Pelantikan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per orang per tahun dengan menyelesaikan pendidikan paling lama 5(lima) tahun
- e. Pengajuan klaim beasiswa dilakukan setiap tahun;
- f. Bagi anak dari peserta yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar pada saat peserta meninggal dunia, beasiswa diberikan pada saat anak memasuki usia sekolah;
- g. Beasiswa berakhir pada saat anak peserta mencapai usia 23(dua puluh tiga) tahun atau menikah atau bekerja.

3. Jaminan Hari Tua (JHT)

Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan suatu program perlindungan bagi pekerja dan keluarganya yang telah mencapai usia tua dan telah berhenti bekerja, juga untuk pekerja yang terkena

pemutusan hubungan kerja (PHK). Manfaat yang diterima berupa uang tabungan yang setiap bulannya disisihkan dari penghasilan tenaga kerja yang dapat dipergunakan dalam kondisi tertentu.

Berikut ini adalah syarat-syarat dan ketentuan apabila ingin melakukan pengambilan dana Jaminan Hari Tua (JHT) :

- a. Mengalami cacat total tetap akibat kecelakaan kerja;
- b. Telah mencapai usia 56 tahun;
- c. Meninggal dunia;
- d. Berhenti bekerja dapat di bagi menjadi beberapa kategori antara lain;
 - 1) Berhenti bekerja akibat selesai masa jabatan seperti (pejabat pemerintah, anggota DPRD, dll);
 - 2) Berhenti bekerja akibat selesai masa kontrak;
 - 3) Berhenti bekerja akibat terkena PHK;
 - 4) Mengundurkan diri; dan
- e. Meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau merubah kewarganegaraan.

Pada dasarnya JHT merupakan komponen pensiun dasar. Dasar perhitungan jaminan ini ialah besarnya total iuran atau premi yang telah dibayarkan pemberi kerja dan tenaga kerja. Dengan demikian kalau tenaga kerja tersebut membayar premi jaminan hari tuanya sedikit otomatis dia akan mendapat jaminan hari tua yang sedikit pula, begitu juga sebaliknya. Besar kecilnya iuran atau premi per bulan ditentukan oleh besar kecilnya upah. Pembiayaan program ini sepenuhnya dibebankan kepada pemberi kerja dan tenaga kerjanya, dengan komposisi iuran lebih besar dibebankan kepada pemberi kerja.

Apabila peserta meninggal dunia. urutan ahli waris yang berhak atas manfaat JHT sbb :

- a. Janda/duda;
- b. Anak,
- c. Orang tua, cucu;
- d. Saudara Kandung;

- e. Mertua;
- f. Pihak yang ditunjuk dalam wasiat; dan
- g. Apabila tidak ada ahli waris dan wasiat maka JHT dikembalikan ke Balai Harta Peninggalan.

Besaran iuran JHT yang dibayarkan oleh peserta adalah 5,7% dari upah yang dilaporkan oleh peserta. Beban pembayaran program Jaminan Hari Tua terbagi menjadi 2 yaitu dari perusahaan (pemberi kerja) dan Tenaga kerja.

Dengan kontribusi karyawan membayar iuran sebesar 2%, sementara Perusahaan (pemberi kerja) membayar iuran sebesar 3,7%. Berikut ini contoh perhitungan Jaminan Hari Tua (JHT) dengan upah adalah Rp3.004.000 adalah sebagai berikut:

- a. Iuran JHT (Tenaga kerja) = $2\% \times \text{Rp}3.004.000 = \text{Rp}60.080$ setiap bulan;
- b. Iuran JHT (Perusahaan) = $3,7\% \times \text{Rp}3.004.000 = \text{Rp}111.148/\text{bulan}$
- c. Sehingga Total Iuran JHT = $5,7\% \times \text{Rp}3.004.000 = \text{Rp}171.228/\text{bulan}$.

Syarat-syarat yang diperlukan apabila ingin mencairkan atau melakukan pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) :

- a. Peserta perlu menunggu minimal 1 bulan sejak keluar dari pekerjaan;
- b. Mempunyai Surat Paklaring (Surat Referensi Kerja);
- c. Mempunyai kartu BPJS Ketenagakerjaan;
- d. Kepesertaan wajib dalam keadaan nonaktif;
- e. Membawa dokumen persyaratan: pencairan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Pas Photo, Buku Rekening; dan
- f. Formulir Pengambilan Jaminan Hari Tua (JHT).

4. Jaminan Pensiun (JP)

Jaminan Pensiun (JP) adalah Sebuah program jaminan yang diberikan kepada setiap peserta dalam bentuk uang pengganti

penghasilan apabila peserta memasuki usia pensiun, mengalami total cacat tetap, dan meninggal dunia (manfaat yang diberikan antara lain secara berkala ataupun secara lumpsum).

Jaminan pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia. Manfaat pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan setiap bulan kepada peserta yang memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau kepada ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia.

Berikut ini adalah syarat dan ketentuan apabila ingin melakukan pengambilan dana Jaminan Pensiun (JP) :

- a. telah mencapai usia Pensiun (menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Pasal 15 tentang penyelenggaraan Program Pensiun);
- b. meninggal dunia;
- c. meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

Besaran iuran Jaminan Pensiun (JP) yang dibayarkan oleh peserta adalah 3 % dari upah yang dilaporkan oleh peserta. Beban pembayaran program Jaminan Pensiun terbagi menjadi 2 yaitu Dari Perusahaan (pemberi kerja) dan Tenaga kerja dengan kontribusi karyawan membayar iuran sebesar 1 %, sementara Perusahaan (pemberi kerja) membayar iuran sebesar 2 % Berikut ini contoh perhitungan Jaminan Pensiun (JP) dengan upah adalah Rp3.004.000 adalah sebagai berikut:

- a. luran Jaminan Pensiun (Perusahaan) = 2 % x Rp.3.004.000= Rp.60.080/bulan;
- b. luran Jaminan Pensiun (Tenaga Kerja) = 1 % x Rp.3.004.000 = Rp.30.040/bulan;
- c. Sehingga Total luran Jaminan Pensiun = 5,7 % x Rp.3.004.000 - Rp.90.120/bulan. -

Berikut ini adalah beberapa manfaat jaminan pensiun bagi tenaga kerja dan ahli waris tenaga kerja :

1) Manfaat Jaminan Pensiun Hari Tua (MPHT) / (Berkala)

Adalah suatu manfaat berupa uang tunai bulanan yang diberikan kepada peserta (yang memenuhi masa iuran paling sedikit 15 tahun yang setara dengan 180 bulan) saat memasuki usia pensiun sampai dengan meninggal dunia.

2) Manfaat Pensiun Cacat (MPC)

Berupa Uang tunai bulanan yang diberikan kepada peserta (kejadian yang menyebabkan cacat total tetap terjadi paling sedikit 1 bulan menjadi peserta dan density rate minimal 80%) yang mengalami cacat total tetap akibat kecelakaan tidak dapat bekerja kembali atau akibat penyakit sampai meninggal dunia. Manfaat pensiun cacat ini diberikan sampai dengan meninggal dunia atau peserta bekerja kembali.

3) Manfaat Pensiun Janda/Duda (MPJD)

Berupa Uang tunai bulanan yang diberikan kepada janda/duda yang menjadi ahli waris (terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan) sampai dengan meninggal dunia atau menikah lagi, dengan kondisi peserta:

- a) meninggal dunia bila masa iuran kurang dari 15 tahun, dimana masa iur yang digunakan dalam menghitung manfaat adalah 15 tahun dengan ketentuan memenuhi paling sedikit 1 tahun kepesertaan dan density rate 80%.
- b) meninggal dunia pada saat memperoleh manfaat pensiun MPHT.

4) Manfaat Pensiun Anak (MPA)

Berupa Uang tunai bulanan yang diberikan kepada anak yang menjadi ahli waris peserta (maksimal 2 orang anak yang didaftarkan pada program pensiun) sampai dengan usia anak mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun, atau bekerja, atau menikah dengan kondisi peserta:

- a) meninggal dunia sebelum masa usia pensiun bila masa iuran kurang dari 15 tahun, masa iuran yang digunakan dalam menghitung manfaat adalah 15 tahun dengan ketentuan minimal kepesertaan 1 tahun dan memenuhi density rate 80% dan tidak memiliki ahli waris janda/duda; atau
- b) meninggal dunia pada saat memperoleh manfaat pensiun MPHT dan tidak memiliki ahli waris janda/duda; atau
- c) Janda/duda yang memperoleh manfaat pensiun MPHT meninggal dunia.

5) Manfaat Pensiun Orang Tua (MPOT)

Manfaat yang diberikan kepada orang tua (bapak/ibu) yang menjadi ahli waris peserta lajang, bila masa iur peserta lajang kurang dari 15 tahun, masa iuran yang digunakan dalam menghitung manfaat adalah 15 tahun dengan ketentuan memenuhi kepesertaan paling sedikit 1 tahun dan memenuhi density rate 80%.

6) Manfaat Lumpsum

Peserta tidak berhak atas manfaat pensiun bulanan, akan tetapi berhak mendapatkan manfaat berupa akumulasi iurannya ditambah hasil pengembangannya apabila:

- a) Peserta memasuki Usia Pensiun dan tidak memenuhi masa iuran paling sedikit 15 tahun;
- b) Mengalami cacat total tetap dan tidak memenuhi kejadian cacat setelah paling sedikit 1 bulan menjadi peserta dan minimal density rate 80%;
- c) Peserta meninggal dunia dan tidak memenuhi masa kepesertaan paling sedikit 1 tahun menjadi peserta dan minimal density rate 80%.

5. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerja yaitu berupa:

- a. Uang tunai;
- b. Akses informasi pasar kerja; dan
- c. Pelatihan kerja.

Adapun manfaat JKP bagi peserta yang mengalami pemutusan hubungan kerja dikecualikan untuk alasan Pemutusan Hubungan Kerja karena sebab sebagai berikut:

- a. Mengundurkan diri;
 - b. Cacat total tetap;
 - c. Pensiun; dan
 - d. Meninggal dunia.
- 1) Manfaat uang tunai yang diberikan kepada peserta sebagai berikut:
- a. Manfaat uang tunai yang diberikan setiap bulan paling banyak 6(enam) bulan Upah dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari Upah untuk 3(tiga) bulan pertama; dan
 2. Sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Upah untuk 3(tiga) bulan berikutnya.
 - b. Upah yang digunakan sebagai dasar pembayaran manfaat uang tunai merupakan Upah terakhir Pekerja/Buruh yang dilaporkan Pengusaha kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tidak melebihi batas atas Upah yang ditetapkan.
 - c. Batas atas Upah untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - d. Dalam hal Upah melebihi batas atas Upah maka Upah yang digunakan sebagai dasar pembayaran manfaat uang tunai sebesar batas atas Upah.
- 2) Manfaat akses informasi pasar kerja
Manfaat akses informasi pasar kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b diberikan dalam bentuk layanan:
- a. informasi pasar kerja; dan/atau
 - b. bimbingan jabatan
- 3) Manfaat Pelatihan Kerja
Pelatihan Kerja dilakukan melalui Lembaga Pelatihan Kerja milik pemerintah, swasta, atau perusahaan. Lembaga Pelatihan Kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit:

- a. memiliki pelatihan berbasis kompetensi kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dengan mempertimbangkan standar kompetensi kerja nasional, internasional, atau khusus;
- b. terdaftar dan terverifikasi di Sistem Informasi Ketenagakerjaan;
- c. terakreditasi dari lembaga akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja yang dibuktikan dengan sertifikat akreditasi; dan
- d. mendapat persetujuan Menteri. Mengenai tata cara pendaftaran, pemilihan jenis pelatihan, lembaga pelatihan, dan pemanfaatan pelatihan diatur dengan Peraturan Menteri.

Peserta yang telah menerima manfaat Pelatihan Kerja harus melaporkan pelatihan yang telah diselesaikan melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya pelatihan. Manfaat Pelatihan Kerja diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan manfaat Pelatihan Kerja diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.